



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Nik: 7371076809950005, Umur 25 Tahun (Ujung Pandang, 28 September 1995), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **penggugat**

melawan

TERGUGAT, Umur 28 Tahun (Ujung Pandang, 20 Maret 1992), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat domisili di Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 28 Januari 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-107/Kua.21.12.09/DN/01/2021 tertanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1270/021/XI/2014;

Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mks

Hal. 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 Tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- ANAK. Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun 9 Bulan.
- ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 2 Tahun 9 Bulan.

4. bahwa Tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir batin kepada penggugat sejak tahun 2019;
- Tergugat sering marah tidak jelas;
- Tergugat sering berkata kasar;
- Tergugat terkadang melakukan KDRT

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama pada November 2019 terhitung 2 tahun 1 bulan hingga gugatan ini diajukan;

7. Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mks

Hal. 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-107/Kua.21.12.09/DN/01/2021 tertanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1270/021/XI/2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat, tinggal di Jl. Pongtiku 1 Lr. 6 No. 31, Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
 - Bahwa saksi melihat sendiri kondisi rumah tangga akhir-akhir ini cekcok terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun karena Tergugat sudah kawin lagi tanpa

Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mks

Hal. 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengertian Penggugat, selain itu Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat, demikian pula anak-anaknya.

2. SAKSI, umur 41 tahun, agama, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Pongtiku Nomor 4 Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan dikarunai 2 (dua) dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas untuk didengarkan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat merasa sangat menderita bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0406/06/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mks

Hal. 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

Antara Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun karena Penggugat sangat merasa sakit hati ketika mengetahui Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.

Bahwa Penggugat merasa sakit hati atas sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap seorang isteri.

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mks

Hal. 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**Putri PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam

Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mks

Hal. 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Drs. Muh. Arief Musi, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Umar Doha,** dan **Drs. Hasbi, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Umar Doha

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Hakim Anggota,

Drs. Hasbi, MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp	100.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp	200.000,00
5. Biaya penyerahan akta panggilan	Rp	20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mks

Hal. 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)